

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN****Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT. Harapan Kaltim Lestari
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.187/Menhut-II/2006
Luas : $\pm$ 44.430 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda,
Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari, dinyatakan **LULUS dengan predikat SEDANG** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.



Achmad Fatah Anwar
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT. MUTUAGUNG LESTARI
No. : 284.3/SKEP-MUTU/VI/13

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
PADA IUPHHK-HA PT. HARAPAN KALTIM LESTARI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 1 September 2009
2. Akreditasi KAN LV-LK PT. Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2010
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo Nomor SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Dokumen Mutu LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari.
5. Dokumen Mutu LV-LK PT. Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
7. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment-Requirement For Bodies Providing Audit & Certification of Management System.*
8. ISO/IEC Guide 65 : 1996 issued 2 (IAF GD5 : 2006) *General Requirements for Bodies Operating Product Certification System.*
9. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
10. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
11. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.38/Menhut-II/2009 jls Nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
12. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202 Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Memperhatikan : Kontrak No. SPK.151/PKUPHA-4/2013 Tanggal 03 Juni 2013,
Antara Kementerian Kehutanan dengan PT. Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan S-PHPL kepada PT. Harapan Kaltim Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006, seluas ± 44.430 Ha, dengan Predikat "**SEDANG**".
- KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-008 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan Tanggal 18 Juli 2018.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada pemegang PT. Harapan Kaltim Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Juli 2013

LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari



Ir. Tony Anwarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Alam
3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp./Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Auditor VLK)
Ir. Sapto Hadi Winarno (Auditor Ekologi)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Ir. Listya Gandhini (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Uwen M. Dhendry.
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT HARAPAN KALTIM LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.430 Ha
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732854
- f. Pengurus : Ny. Mety Then (Komisaris Utama)
Ir. Rusmiati (Direktur Utama)
Rudi (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi (Entry Meeting)	24 Juni 2013, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP Wilayah XIII Samarinda	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT HKL.
Pertemuan Pembukaan	24 Juni 2013, Kantor PT HKL Samarinda	- Memperkenalkan anggota Tim Audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria/standar audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee. - Menyampaikan metode pelaksanaan audit yang akan dilakukan dan sumberdaya serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auditee yang akan mendampingi kegiatan audit. - Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. - Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). - Tim Audit akan memegang prinsip kerahasiaan sesuai dengan pedoman audit dan ketentuan. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Konsultasi Publik	26 Juni 2013 Melak, Kutai Barat	Konsultasi publik dihadiri oleh aparat dan masyarakat desa sekitar serta perwakilan Camat, Dinas Kehutanan Kutai Barat, Dinas Tenaga Kerja, BLH Kutai Barat dan LSM lokal. Agenda konsultasi publik sebagai berikut : - Pembukaan dan pengenalan Tim Audit - Penjelasan maksud dan tujuan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan kegiatan konsultasi publik. - Pemaparan pedoman dan standar penilaian kinerja PHPL - Pengumpulan informasi dari peserta konsultasi publik, tanya jawab, saran dan arahan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Juni s/d 2 Juli 2013 Areal kerja IUPHHK-HA	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Base Camp Sungai Apoq, areal kerja dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	4 Juli 2013 Kantor PT HKL Samarinda	- Penjelasan prosedur dan tata waktu proses penilaian kinerja PHPL. - Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT HKL. - Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi (Exit Meeting)	4 Juli 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP Wilayah XIII Samarinda	- Menyampaikan tahapan kegiatan penilaian kinerja yang sudah dilakukan terhadap PT HKL. - Mengkonfirmasi mengenai beberapa data/informasi yang diperoleh di lapangan.
Pengambilan Keputusan	19 Juli 2013	- PT HKL dinyatakan "Lulus" dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Sedang". - PT HKL berhak mendapatkan S-PHPL dengan masa berlaku selama 5 tahun sejak penerbitannya.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Baik	- PT HKL telah memiliki kelengkapan IUPHHK yang sah, tersedia kelengkapan dokumen tata batas berupa pedoman tata batas, instruksi tata batas, BA pengukuran batas, dan peta hasil penataan batas sesuai pelaksanaan yang dilakukan. - Realisasi tata batas areal kerja PT HKL sekitar 21,7%, namun demikian ada upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang. - Meskipun tata batas areal yang harus direalisasikan belum temu gelang, namun tidak terdapat konflik dengan pihak lain. - Fungsi kawasan hutan di areal PT HKL sejak beroperasi sampai dengan saat ini masih tetap, yaitu Hutan Produksi atau Kawasan Budidaya Kehutanan. - Terdapat ijin pinjam pakai penggunaan kawasan untuk tambang batu bara dan telah dilakukan upaya pendataan dengan bukti beberapa surat yang disampaikan kepada pihak terkait.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Sedang	- Visi dan misi perusahaan tersedia secara legal dalam bentuk pernyataan Direksi dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		uraian pada dokumen RKUPHHK berbasis IHMB yang telah disahkan oleh pihak terkait. Namun adanya perubahan visi dan misi tidak didukung dengan pernyataan (corporate statement) yang baru sehingga tidak seutuhnya sesuai dengan kerangka PHL. - Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan terbatas pada internal perusahaan, belum dilaksanakan pada masyarakat setempat. - Implementasi PHL belum semuanya sesuai dengan visi dan misi.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	Sedang	- Tenaga profesional atau GANIS PHPL yang tersedia di lapangan hanya tersedia sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan ada sesuai ketentuan. - Rencana dan realisasi diklat atau peningkatan kompetensi karyawan setiap tahun > 70%. - PT HKL telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Sedang	- PT HKL telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang dimuat dalam dokumen rencana (RKUPHHK) tetapi belum semuanya dilaksanakan sesuai tupoksi dan kerangka PHPL. - Perangkat sistem informasi manajemen yang sudah tersedia belum meliputi seluruh aspek atau bidang pekerjaan. Terdapat Kasi SIM tetapi belum melaksanakan tupoksinya. - Terdapat SPI tetapi belum efektif untuk mengontrol seluruh bidang dan tahapan operasional kinerja manajemen dan hanya terdapat bukti satu kali audit internal. - Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang ditemukan hanya pada sebagian bidang saja.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap	Baik	- Tersedia bukti RKT yang akan dilaksanakan telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat (para pihak yang berkepentingan) atas dasar informasi awal yang cukup sehingga tidak menimbulkan konflik. - Dalam rangka memperoleh IUPHHK dan penyusunan AMDAL-nya, PT HKL telah memperoleh persetujuan dari desa-desa sekitar yaitu Desa Besiq, Desa Mantar dan Desa Nilik serta parapihak yang lain seperti Camat, Bupati, Dinas Kehutanan dan pihak terkait lainnya. - Persetujuan dalam proses tata batas sesuai perkembangan yang telah dilakukan hanya dari Desa Besiq dan belum melibatkan desa lainnya, untuk para pihak lain yang terlibat antara lain Camat Damai, Dinas Kehutanan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Kubar dan Dinas Propinsi Kalimantan Timur serta BPKH. - Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para pihak. - Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	- PT HKL memiliki dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. - Ppenataan areal kerja di lapangan Blok RKT 2008 telah sesuai dengan peta RKUPHHK periode 2002/2022, Blok RKT 2009-2011 sesuai dengan RKUPHHK periode 2009/2018, dan Blok RKT 2012 dan URKT 2013 telah sesuai dengan RKUPHHK Berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021, implementasi di lapangan sesuai. - Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	- PT HKL memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta potensi hasil IHMB dan peta pohon). - PT HKL memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP, namun hasil pengukuran belum dianalisis. - Sudah ada upaya untuk melakukan analisis data riap volume tegakan tetapi belum mencantumkan metoda yang digunakan, dan hasilnya belum digunakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	- PT HKL memiliki SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. - PT HKL telah mengimplementasikan sebagian SOP sistem silvikultur di lapangan. - Untu penebangan rotasi ke-2 masih mempunyai potensi tegakan tingkat pohon sebesar 82 batang/Ha. - Potensi permudaan tingkat tiang masih di atas 100 batang/Ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Sedang	- PT HKL memiliki SOP RIL. - PT HKL telah menerapkan tahapan penebangan ramah lingkungan pada tahapan 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		- Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon berkisar antara 16-30%. - PT HKL belum mempunyai nilai Fe yang sebenarnya yang menggambarkan kondisi limbah akibat kegiatan pemanenan hutan.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	- Tersedia dokumen RKT 2008 s/d 2012 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan RKUPHHK yang sah. - PT HKL telah menyusun peta rencana kerja jangka pendek yang disusun sesuai Peta RKUPHHK berbasis IHMB. - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara dan kawasan lindung sempadan sungai yang telah ditata batas. - Realisasi volume tebangan berkisar 18,34-71,74% atau rata-rata pencapaian volume tebangan sebesar 45,16% dari target RKT yang diizinkan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	- Alokasi dana untuk pengelolaan hutan mencapai <80% dan masih diatas 60%. - Alokasi biaya pengelolaan hutan untuk masing-masing kegiatan tidak proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari 50% antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi ada sebagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan tata waktu. - Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA melebihi 80% tapi belum seluruhnya. - Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan/penanaman (luas dan kualitas tegakan) >80%.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	- PT HKL telah mengalokasikan kawasan dilindungi sesuai rencana dan peruntukannya untuk berbagai macam jenis kawasan lindung dan telah ditetapkan/dikukuhkan dengan kebijakan Direksi tentang kawasan dilindungi. Alokasi kawasan dilindungi telah mengacu pada dokumen perencanaan (AMDAL/RKL/RPL dan RKUPHHK), kondisi aktual lapangan dan kondisi penutupan lahan. - PT HKL telah melakukan sebagian besar penataan kawasan dilindungi di lapangan sesuai progres pelaksanaan RKT sebesar

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		±80,20%. - Kondisi penutupan kawasan lindung pada areal kerja PT HKL sebagian besar pada areal bekas tebangan/LOA yang perlu mendapat pengayaan. - Sebagian pihak telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang berada di dalam areal kerja PT HKL. - Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i>.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	- Sebagian besar prosedur perlindungan sudah tersedia, namun tidak ditemukan prosedur perlindungan perburuan flora dan fauna dilindungi. - Sarana prasarana perlindungan hutan untuk jenis dan jumlahnya belum sesuai jenis gangguan yang mencakup seluruh areal, namun sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik. - Tersedia SDM perlindungan hutan, namun jumlah dan/atau kualifikasi personil belum memadai, dan masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan dan perburuan satwa liar. - Perlindungan dan pengamanan hutan telah diimplementasikan melalui tindakan atau upaya secara preventif (pemasangan rambu himbauan/peringatan), penyuluhan, namun belum mempertimbangkan jenis gangguannya.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum tersedia prosedur pengukuran debit dan limpasan air sungai. - Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan belum sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi sarana yang ada berfungsi dengan baik. - Tersedia personil (SDM) dalam rangka pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai. - Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya diimplementasikan. - Terdapat dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang terangkum dalam RPL, namun belum seluruhnya diimplementasikan. - Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun telah dilakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Sedang	- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi tetapi tidak secara khusus mencakup untuk masing-masing kriteria langka, jarang, terancam punah dan endemik, mengacu pada perundangan yang berlaku. - Penerapan kegiatan identifikasi yang dilakukan PT HKL dilaksanakan pada kawasan lindung (KPPN, KPSL dan sempadan sungai), namun kriteria kelangkaan jenis belum dicantumkan sesuai peraturan perundangan dan Appendices CITES.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	- PT HKL telah memiliki pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis untuk kriteria yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan Appendices CITES, namun belum dibuatkan analisisnya sesuai jenis floranya di seluruh kawasan lindung. - PT HKL telah mengimplementasikan pengelolaan flora di kawasan lindung, namun belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HKL sebagian besar cukup baik (KPPN dan KPSL) dan khusus KPPN Blok RKT Tahun 2012 setelah difungsikan kembali agar segera direhabilitasi dengan jenis tempatan (meranti, keruing, kapur dan lainnya) dan perlunya pengayaan pada sempadan sungai., karena sebagian besar berada pada areal non hutan.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	- PT HKL telah memiliki pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis untuk kriteria yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan Appendices CITES, namun dalam laporan kegiatan pengelolaan fauna belum terdapat analisis kriteria yang dilindungi. - PT HKL telah mengimplementasikan pengelolaan fauna di kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun masih terdapat perburuan satwa liar (babi hutan, aneka burung dan lainnya). - Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HKL sebagian besar cukup baik (KPPN dan KPSL),

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun karena sebagian besar adalah bekas tebangan, maka perlunya pengayaan pada KPPN dan KPPS, terutama sempadan sungai yang sebagian besar sempadan sungai berada pada areal non hutan.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	- PT HKL telah memiliki dokumen/laporan yang berkaitan dengan penguasaan lahan berupa peta hak pewaris, data perladangan masyarakat (letak, luas, nama peladang dan komoditas yang diusahakan, data pencaharian masyarakat). Namun pada dokumen dan data yang dimiliki belum teridentifikasi masyarakat pencari HHNK dalam areal PT HKL. Rencana PT HKL dalam pemanfaatan SDH tersedia dalam dokumen RKUPHHK dan RKT. - Tersedia mekanisme (SOP) penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik. Pengetahuan para pihak terhadap mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas diindikasikan dengan keterlibatan mereka dalam proses penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. - PT HKL memiliki mekanisme (SOP) pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH. Sasaran, tujuan, dan langkah kerja dalam SOP tersebut lengkap dan jelas. - Dalam areal kerja PT HKL terdapat perladangan masyarakat yang telah diidentifikasi oleh PT HKL baik nama pemilik, luasan, jenis komoditas dan koordinat. Areal perladangan masyarakat tersebut terletak menyebar, tidak terdapat tanda batas areal perladangan tersebut dengan kawasan areal kerja. Bukti-bukti tentang luas dan batas hanya berupa laporan identifikasi dan peta areal perladangan. Surat Pernyataan dari Petinggi dan Kepala Adat Besiq yang membenarkan adanya perladangan masyarakat dengan luasan dan koordinat hasil identifikasi, dimana dokumen tersebut dapat dianggap bukti-bukti tentang luas dan batas antara areal kerja PT HKL dengan kawasan perladangan sebagian masyarakat. - Dalam mengusahakan hasil hutan kayu pada setiap Blok RKT, PT HKL mendapat persetujuan dari para pihak khususnya para pemegang hak waris dari hutan pada areal kerja yang bersangkutan. Persetujuan tersebut tertuang dalam bentuk surat perjanjian/kesepakatan yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diketahui/ditandatangani oleh Kepala Adat Kampung dan Petinggi Kampung. Konflik dapat dikelola dengan baik karena PT HKL selalu mengakomodir <i>fee</i> kompensasi produksi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun demikian karena batas areal kerja belum temu gelang maka luas dan batas areal kerja baru disetujui oleh sebagian para pihak.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	- PT HKL memiliki dokumen legal terkait tanggung jawab sosial yakni rencana kelola sosial yang dimuat pada dokumen rencana jangka 10 tahunan (RKUPHHK) dan dokumen rencana tahunan (RKT). Namun demikian tidak tersedia dokumen rencana operasionalnya (RO) dan dokumen yang menunjukkan adanya identifikasi, studi, atau PRA tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat. - PT HKL memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial, namun terbatas pada SOP pemberdayaan masyarakat desa hutan. Tidak tersedia mekanisme lain dalam hal tanggung jawab sosial. - Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat tentang hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat, yaitu bersamaan dengan sosialisasi pembukaan RKT baru dan sosialisasi/penyuluhan partisipatif dalam rangkan program CSR. - Bukti-bukti realisasi implementasi hak-hak dasar masyarakat tersedia cukup lengkap, namun bukti-bukti terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial hanya tersedia sebagian. - Tersedia laporan pelaksanaan kelola sosial (2008 s/d 2012), namun bukti-bukti realisasinya tidak lengkap atau tidak semua bantuan yang direalisasikan pada masyarakat dapat dibuktikan atau terdokumentasi dengan baik.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat/setempat yang terlibat (data pewaris), tergantung (data karyawan lokal), terpengaruh oleh aktivitas PT HKL (data peladang). Namun data masyarakat pencari HHNK tidak tersedia, data masyarakat berupa data monografi desa/kampung tersedia. - Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun tidak lengkap, dan tidak spesifik. - PT HKL memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKT (Tahun 2008 – 2012). Namun tidak tersedia dokumen rencana operasional (RO) yang merinci dan memperjelas rencana yang sudah dibuat. - Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh PT HKL terbukti pada keterlibatan sebagai tenaga kerja (harian lepas, kontrak, dan borongan) dan implementasikan program kelola sosial (CSR). Pada program kelola sosial, jenis program yang spesifik untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sangat terbatas, yaitu hanya terdapat program pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dari dua jenis kegiatan tersebut adalah 23,50%. - Tersedia dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak antara lain berupa dokumen laporan realisasi PMDH, dokumen bukti realisasi pembayaran <i>fee</i> kompensasi produksi, dokumen daftar karyawan lokal beserta upah yang diterima, dokumen bukti realisasi kewajiban kepada negara dalam bentuk pembayaran PSDH dan DR.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	- Terdapat mekanisme resolusi konflik, walaupun dilihat dari segi uraian kerja tergolong sudah tepat, namun isinya tidak lengkap, tidak terdapat referensi, penanggung jawab (struktur organisasi resolusi konflik), pelaporan/pencatatan rekaman proses resolusi konflik - Terdapat konflik perusahaan hutan yang disebabkan terutama dengan pewaris hutan. Peta konflik tersedia dengan lengkap, baik berupa areal pewaris yang menjadi sumber konflik, maupun sumber-sumber konflik lain seperti bantuan yang kurang terhadap masyarakat. - PT HKL memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola konflik, sehingga konflik dengan masyarakat dapat dikelola. - Tersedia Laporan Penanganan Konflik berupa Laporan Peta Identifikasi dan Analisa Konflik. Namun dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen proses penanganan konflik, karena hanya berupa laporan singkat. Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik untuk kasus konflik yang pernah terjadi yang mengakibatkan pembayaran denda oleh PT HKL kepada masyarakat, namun dokumen tersebut

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		proses tersebut tidak lengkap, misalnya tidak ada dokumen berita acara hasil setiap pertemuan yang dilakukan pada proses penanganan konflik.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	- PT HKL memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebagai sarana hubungan industrial antara pihak perusahaan dengan karyawan. Sebagian besar pasal-pasal yang tertera dalam PP telah direalisasikan. - Terdapat dokumen rencana dan realisasi pengembangan kompetensi yang didukung dengan bukti-bukti realisasinya. Realisasi pengembangan kompetensi sebesar 97,73% dari rencana. - Terdapat dokumen Standard Jenjang Karir yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP Standar Jenjang Karir yang masih belum lengkap. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi peningkatan jenjang karir karyawan. Implementasi dari dokumen prosedur jenjang karir yang terdapat dalam PP baru sebagian diimplementasikan. - Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

5. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	- Tersedia kelengkapan dokumen legal perizinan PT HKL berupa SK IUPHHK-HA berserta peta lampirannya yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT HKL atas Areal Hutan Produksi Seluas 44.430 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Mei 2006. - PT HKL telah membayar iuran IUPHHK-HA sesuai SPP dan hal ini dibuktikan dengan bukti setor sebagai pelunasan pembayarannya.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	- PT HKL memiliki Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2011 untuk Periode 2012 – 2021, telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.11/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012, dan Dokumen RKT beserta

	lampirannya yang disusun oleh tenaga teknis dan telah mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari pejabat instansi yang berwenang. - Tersedia peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKTUPHHK yang dibuat oleh tenaga teknis dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang, hasil pengecekan dilapangan keberadaannya dapat dibuktikan. - Tersedia bukti sah Blok RKT yang telah disetujui oleh pejabat instansi yang berwenang (dicap), tergambar dengan jelas, keberadaan dan posisinya terbukti kebenarannya di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah	
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	- Tersedia Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2011 untuk Periode 2012 – 2021, telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.11/BUHA-2/2012 tanggal 18 Januari 2012. - PT HKL merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam sehingga tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk hutan tanaman industry.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Peralatan yang digunakan PT HKL untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan telah sesuai dengan izin RKT yang diberikan baik dalam hal jumlah maupun jenisnya, dan telah dilakukan Penilaian Spesifikasi Peralatan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian antara Dokumen LHP dan Buku Ukur, tidak ada perbedaan jenis, No. Batang di LHP dapat ditemukan di lapangan baik pada kayu di TPK juga pada tunggak di petak tebangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Seluruh angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara, antar TPK Antara dan TPK Antara ke Industri didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	- Tersedia tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu berupa <i>barcode</i> SI-PUHH dan telah sesuai dengan dokumen LHP. - Terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu	Seluruh kegiatan pengangkutan kayu PT HKL didukung dengan kelengkapan dokumen SKSKB

	ke luar TPK	dan FA-KB yang sah.
3.2.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	
3.2.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	- Tersedia dokumen SPP DR dan SPP PSDH yang sah dan sesuai dengan LHP yang disahkan. - DR dan PSDH telah dibayarkan lunas, bukti setor menunjukkan kesesuaian dengan SPP yang diterbitkan. - Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	
3.3.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	PT HKL telah memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 313/Perpanjangan-1/PDN/9/2008 Tanggal 12 September 2008.
3.3.2.	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	PT HKL dalam pelaksanaan kegiatan penjualan kayu antar pulau menggunakan kapal berbendera Indonesia, disertai Surat Persetujuan Berlayar (<i>Port Clearance</i>) yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, Kementerian Perhubungan RI.
4.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	
4.1.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	PT HKL memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (Laporan Utama AMDAL, RKL dan RPL a.n. PT. Harapan Kaltim Letari). Disusun oleh tim yang kompeten, dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 22/DIS/LH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002.
4.1.2.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	- Tersedia dokumen RKL-RPL dan laporan pelaksanaannya, dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan/ditetujui. - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1.	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
5.1.1.	Prosedur dan Implementasi K3	- PT HKL memiliki prosedur yang berkenaan dengan K3, terdapat organisasi yang bertanggung jawab (P2K3), dan terdapat bukti implementasinya di lapangan. - PT HKL memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional lapangan,

	walaupun implementasi pemakaiannya masih sangat kurang. - PT HKL membuat rekam insiden/kecelakan yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan, dan telah melakukan monitoring-evaluasi tentang K3. Selama tahun 2011 tidak ditemukan terjadinya insiden/kecelakaan kerja (sedang, berat, dan <i>fatally</i>).
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	PT HKL mempunyai kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dituangkan dalam Surat Keterangan Direktur No. 158/HKL-IUPHHK/SMD/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Kebebasan Pekerja untuk Berserikat atau Mendirikan Satuan Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT HKL.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	PT HKL memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang tergabung dalam Peraturan Perusahaan PT. Rimba Karya Rayatama Group 2012-2014, telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/311 Tanggal 15 Februari 2012.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	PT HKL telah mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 88 orang, hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan PT HKL tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun).

REGISTRATION CERTIFICATE



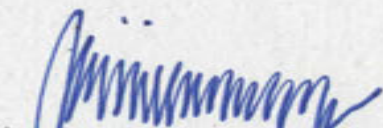
PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT. HARAPAN KALTIM LESTARI

Head Office : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Production Development's Regulation Number: P.8/VI-BPPHH/2012 dated December 17, 2012 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1. Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Forest Management on State Forest, for the scope of certification is describe in appendix.

Predicate "MODERATE"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT. Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-008

Date of Initial Registration
19th July 2013

Date of Last Issued
19th July 2013

Date of Expiry
18th July 2018



REGISTRATION CERTIFICATE

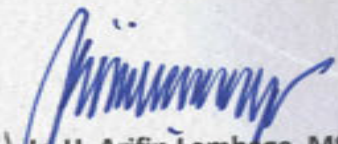


Appendix : Sustainable Forest Management Certification - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
SCOPE OF CERTIFICATION

Company Name and Address : PT . HARAPAN KALTIM LESTARI Head Office : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur Phone : (0541) – 732854 Fax. : - Contact Person : Ir. Rusmiati	Date of Initial Registration : 19 th July 2013 Date of Last Issued : 19 th July 2013 Date of Expiry : 18 th July 2018  Komite Auditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area (Ha)</u>	<u>Located</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006	± 44.430 Ha	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

